

Penyuluhan dan Sosialisasi Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan

Absori *¹, Moh Indra Bangsawan², Arief Budiono³, Fitriani Nur Damayanti⁴

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Surakarta

⁴ Universitas Muhammadiyah Semarang

*e-mail: absorisaroni@ums.ac.id¹, mibsambi@gmail.com², areevahims@gmail.com³, fitriani@unimus.ac.id⁴

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
29.03.2021	08.04.2021	15.04.2021	21.04.2021

Abstract: *Crimes against the environment are mostly committed by corporations. The objectives of this community service are: informing participants about the Environmental Job Creation Law and providing legal education and judicial review of the Job Creation Law at the Constitutional Court. Objective of the expected output in the exchange of ideas for discussion between lecturers with this theme organized by the Brebes Original Lecturer Communication Forum is to strengthen a contributive role as academics in participating in the problems of the Environmental Job Creation Law and the Prospects for Material Testing at the Constitutional Court through positive activities the framework of community service*

Keywords: *Law, Job Creation, Environment, Lecturer, Public Service, Judicial Review*

Abstrak: Kejahatan terhadap lingkungan hidup kebanyakan dilakukan oleh korporasi. Tujuan-tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah: memberitahukan kepada peserta mengenai UU Cipta Kerja Bidang Lingkungan dan memberikan pendidikan hukum dan uji materi UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Tujuan lain Luaran yang diharapkan dalam kegiatan Tukar Gagasan Diskusi Antar Dosen yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Dosen Asli Brebes adalah memantapkan peran kontributif sebagai akademisi. Pengabdian ini membahas UU Cipta Kerja Bidang Lingkungan dan Prospek Uji Materi di Mahkamah Konstitusi melalui kegiatan yang positif dalam rangka pengabdian pada masyarakat

Kata kunci: Hukum, Cipta Kerja, Lingkungan, Dosen, Pengabdian, Uji Materi

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) berbunyi, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan wajib untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia tetap terjaga dengan baik (Widodo, 2013).

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa kebijakan nasional Kesempatan untuk menentukan nasib sendiri yang meliputi unsur Demokrasi. Partisipasi masyarakat di bidang lingkungan hidup apabila ditangkap secara positif akan dapat membantu meringankan beban pemerintah seperti memperbaiki perumusan kebijakan, memperluas alternatif perencanaan, pilihan investasi dan keputusan.

Peran masyarakat dapat pula membantu tugas pemerintah dalam perencanaan dan pengawasan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan maka diperlukan suatu kebijakan dan program-program dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Kesemuanya demi menjaga kesejahteraan hidup sesuai Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) berbunyi, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (Sembiring et al., 2019).

Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup terjadi dimana-mana di darat, air dan udara (Lubis, 2019). Kerusakan terumbu karang, hutan, pencemaran sungai, laut dan darat di berbagai daerah sudah mencapai pada tarap yang amat mengkhawatirkan. Hal ini berkaitan dengan perilaku

manusia modern yang menempatkan alam dengan keanekaragaman hayati (*diversity*) dianggap sebagai komoditas yang perlu dieksploitasi tanpa menghiraukan bahwa lingkungan hidup bisa rusak dan mengalami degradasi (J Supriatna, 2008).

Kejahatan terhadap lingkungan hidup kebanyakan dilakukan oleh korporasi, dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang dikenal dengan *white collar crime*. Pelakunya merupakan orang-orang terhormat atau badan hukum atau pelaku usaha yang terpandang di tengah masyarakat (Reksodiputro, 2003).

Kesulitan untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap biodiversitas yang dilakukan oleh perusahaan. Kondisi ini disebabkan korporasi pada umumnya mempunyai *lobby* yang efektif untuk lolos dari jeratan hukum. Disamping itu korporasi mempunyai pengaruh politik dan dana yang memadai untuk mengalihkan, mengelabui atau menutup-nutupi perbutannya.

Kendala penegakan hukum lingkungan selama ini diantaranya adalah Faktor politik, peran pemerintah, bekerjanya hukum, ipteks, dan sosial budaya. Menurut Stephen Trudgill sebagaimana dikutip Wahyudi dan Susanto bahwa faktor yang berpengaruh keberhasilan pengelolaan dan mengatasi masalah lingkungan adalah faktor politik, disamping faktor ekonomi, hukum, sosial-budaya, teknologi, pengetahuan, dll (Wahyudi dan Susanto, 2002). Kekuatan energi politik mempunyai pengaruh besar terhadap bekerjanya hukum. Berbagai kasus penegakan hukum, seperti kasus PT Newmont, (Sulut), PT Lapindo (Jatim), ilegal logging di Medan (Adelin Lis), kebakaran hutan di Palembang, Jambi dan Riau sangat dipengaruhi kepentingan politik

Tujuan-tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah memberitahukan kepada peserta mengenai UU Cipta Kerja Bidang Lingkungan dan Memberikan pendidikan hukum dan uji materi UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Tujuan lain Luaran yang diharapkan dalam kegiatan Tukar Gagasan Diskusi Antar Dosen dengan Tema “Telaah Kritis UU Cipta Kerja Bidang Lingkungan, Prospek Uji Materi di Mahkamah Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Dosen Asli Brebes adalah memantapkan peran kontributif sebagai akademisi.

Akademisi harus berpartisipasi dalam membahas problem UU Cipta Kerja Bidang Lingkungan dan Prospek Uji Materi di Mahkamah Konstitusi melalui kegiatan yang positif. Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan/atau rekomendasi berdasarkan peraturan – perundangan sehingga dapat mencegah segala problem di bidang lingkungan atas berlakunya UU Cipta Kerja .

Dalam UU Cipta Kerja diatur beberapa ketentuan yang diharapkan mampu menyelesaikan problem lingkungan justru dianggap dapat memperlemah perlindungan dan penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, lantas bagaimana Telaah Kritis UU Cipta Kerja Bidang Lingkungan, Prospek Uji Materi di Mahkamah Konstitusi berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu bagaimana telaah kritis UU Cipta Kerja bidang lingkungan dan Prospek Uji Materi di Mahkamah Konstitusi? dapat berupa hasil penelitian sendiri maupun peneliti lain.

2. METODE

Pengabdian ini merupakan pengabdian dengan pendekatan atau metode normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam melakukan pengabdian maka pengabdian melakukan proses melakukan studi pustaka tentang UU Cipta Kerja Bidang Lingkungan dan Prospek Uji Materi UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Upaya lainnya adalah melakukan persiapan berupa penyediaan sarana dan prasarana pada kegiatan tersebut. Pengabdian juga menentukan waktu pelaksanaan


kegiatan bersama-sama tim pelaksana. menentukan dan mempelajari materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan berlangsung pada hari Minggu, 7 Februari 2021 dari jam 19.30 WIB s.d 21.30 WIB secara daring dengan menggunakan platform *Google Meeting*: <https://bit.ly/GagasanDosenAsliBrebes> dengan dihadiri 10 Peserta dan pelaksanaan kegiatan berupa :

- i. Memberikan penjelasan dan informasi mengenai problem hukum UU Cipta Kerja Bidang Lingkungan dalam bingkai Peraturan Perundang – undangan yang disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. Absori, S.H., M. Hum selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- ii. Melakukan tanya jawab mengenai Prospek Uji Materi UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.
- iii. Evaluasi kegiatan
- iv. Penyusunan Laporan setelah serangkaian kegiatan telah berakhir.



Gambar 1. Tangkapan layar kegiatan pengabdian yang dilakukan secara daring

Telaah Kritis UU Cipta Kerja Bidang Lingkungan, Prospek Uji Materi di Mahkamah Konstitusi

Undang – Undang Cipta Kerja diatur beberapa ketentuan yang dianggap dapat memperlemah perlindungan dan penegakan hukum lingkungan. Ketentuan tersebut mengatur masalah di bidang hukum administrasi yakni perizinan lingkungan. Masalah yang timbul di bidang hukum perdata mengenai tanggung jawab mutlak dan bidang hukum pidana menyangkut sanksi pidana.

Hal menarik perhatian publik tentang adanya ketentuan penyederhaan perizinan lingkungan untuk kegiatan usaha. Perizinan lingkungan yang diatur pada Pasal 1 angka 35 yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diganti menjadi persetujuan lingkungan. (Wijaya et Al. 2013)

Menurut Pasal 1 angka 35 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UP. Izin dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 35 RUU Cipta Kerja menyebutkan Persetujuan Lingkungan adalah

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Diperlukan pula Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah Mendapat Persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Menurut Pasal 36 UU No. 32 Tahun 2009:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatanyang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
- (2) Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- (3) Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan Pasal 24 UU Cipta Kerja Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha/kegiatan; Uji kelayakan lingkungan hidup dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan pemerintah pusat; Tim uji kelayakan terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, ahli bersertifikat; Keputusan kelayakan lingkungan hidup digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha. Pasal 26 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa Dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat, yakni masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha/kegiatan. Pasal 27 Pemrakarsa proyek dapat menunjuk pihak lain yang mempunyai kompetensi menyusun Amdal.

Penyederhanaan perizinan disini tanpak bahwa UU Cipta Kerja menginginkanperlunya adanya penyederhanaan perizinan dalam berusaha dan investasi yang terkait dengan lingkungan hidup. Penyederhanaan perizinan berusaha akan mempengaruhi, merubah dan menghapus ketentuan perizinan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup. Dari ketentuan pasal pembuatan Amdal sebagai uji kelayakan dan perizinan usaha peran masyarakat tampak dibatasi, seperti peran pemerhati lingkungan dan organisasi lingkungan. Hal ini tidak sejalan dengan semangat demokrasi yag menempatkan masyarakat sipil (*civil society*) sebagai bagian dari pilar demokrasi. Masyarakat tidak bisa lagi mengajukan keberatan atau mengevaluasi terhadap dokumen Amdal yang dianggap bermasalah. Masyarakat juga tidak bisa mengajukan gugatan perizinan usah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena Pasal 93 UU No. 32 Tahun 2009 yang mengatur gugatanperizinan usaha ke PTUN dihapus.

Selanjutnya mengenai Tanggung Jawab Mutlak, Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan limbah B3, mengolahlimbah B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahannya. Sedangkan pada Pasal 88 UU Cipta Kerja mengatur usaha dan/atau kegiatan menggunakan, menghasilkan dan mengelola limbah B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi. Pada pasal 88 tersebut kalimat.. “tanpa perlu membuktikan unsur kesalahannya” dihilangkan. Kalimat tersebut penting karena dalam tanggung jawab mutlak setiap perbuatan yang menimbulkan akibat terhadap lingkungan harus bertanggung jawab seketika itu juga mengingat perbuatan sejak semua sudah diketahui beresiko. Menurut James E. Krier, azas tanggung jawab mutlak merupakan bantuan yang besar dalam peradilan mengenaikasus-kasus lingkungan. Karena banyak kegiatan yang menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan yang berbahaya, untuk itu dapat diberlakukan ketentuan tanggung jawab tanpa kesalahan (Susanto, 2004).

Selanjutnya mengenai Uji Materi, argumen yang dijadikan alasan uji materi di Mahkamah Konstitusi UU No. 11 Tahun 20020 bidang lingkungan hidup adalah bahwa lingkungan hidup merupakan hajat hidup orang banyak, hak hidup dan merupakan hak asasi manusia (HAM). Hak tersebut telah diatur pada Pasal 33 Ayat (3) dan (4) Undang Undang dasar 1945; Pasal 28 H Undang Undang Dasar 1945; Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan “*Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat*”; Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 menyebutkan “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional*”. Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.

4. KESIMPULAN

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bidang lingkungan hidup tidak cukup memadai untuk mengatur instrumen hukum lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Beberapa ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup telah direduksi baik di bidang instrumen hukum administrasi, perdata maupun pidana serta peran masyarakat.

UU Cipta Kerja menimbulkan permasalahan karena dalam diksi diksinya mencantumkan hal hal yang mempengaruhi lingkungan. Diantara nya adalah ketiadaan Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan) maupun hal hal yang memastikan kelestarian lingkungan. Uji materi atas UU Cipta Kerja merupakan hal yang legal demi kemanfaatan masyarakat.

PDIH UMS bersama forum dekan Brebes mengadakan penyuluhan dan sosialisasi atas proses Uji Materi UU Cipta Kerja. Kegiatan ini adalah pengabdian masyarakat dalam melakukan advokasi atas UU sehingga kepentingan masyarakat atas Lingkungan terjaga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Forum Dosen Brebes atas kerjasamanya dalam pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, A. (2020). Analysis of the Importance of Omnibus Law “Cipta Kerja” In Indonesia. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 8, 236-250.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- J Supriatna. (2008). *Melestarikan Alam Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kurniawan, F. (2020). Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 63-76.
- Lubis, A. I. F. (2019). Analisis Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Faktor Sosial Ekonomi Pada Wilayah Pesisir di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(2), 96.
- Reksodiputro, M. (2003). Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru. *Indonesian J. Int’l L*, 1, 693.
- Sembiring, R. P., Hardjanto, U. S., & Pinilih, S. A. G. (2019). Pencegahan Dan Penanggulangan Banjir Dan Rob Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 666.

- Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 184-192.
- Susanto. (2004). Tata ruang dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Quo Vadis. *Jurnal Lingkungan*, 3(6), 154.
- Nomor, U. U. (11). tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Wahyudi, S. I., & Santoso. (2002). Kaji Ulang Pedoman Operasioanal dan Pengukuran Ecahounding Waduk Malahayu.
- Widodo, B. (2013). Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan Kota dengan Kabupaten. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 12(3), 168.
- Wijaya, P. K., Sugianto, D. N., Muslim, M., Ismanto, A., Atmodjo, W., Widiaratih, R., & Hariyadi, H. (2019). Analisis Genangan Akibat Pasang Air Laut di Kabupaten Brebes. *Indonesian Journal of Oceanography*, 1(1), 8.